



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SELFIN LAKA, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Pesona Permata Gading II/M-12 JalanLingkar,Timur-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3688/Kuasa/12/2022/PA.Sda Tanggal 12 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 12 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut undang-undang pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 dan tercatat dan didaftarkan di Kantor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Porong - Sidoarjo dengan kutipan akta nikah Nomor : 326/02/X/2022;

2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara sah , Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama (nikah siri) pada Bulan Juli 2022;

3. Bahwa setelah menikah secara sah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Porong selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022, dan sejak tanggal 06 Nopember 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Porong, sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Surabaya;

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Pasuruan tanggal 17 Nopember 2022

5. Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam Rumah Tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan/atau percecokan yang terjadi secara terus menerus, dikarenakan :

- a. sejak bulan Juli 2022 (sejak terjadi nikah siri) s/d sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin ;
- b. Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga segala kebutuhan rumah tangga lebih banyak di cukupi oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- c. Tergugat bersifat temperamen dan seringkali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sejak anak kami lahir sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui dan tidak memenuhi kebutuhan anak kami ;
- e. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada rasa cinta satu sama lainnya;

7. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana terurai dalam point 6 diatas membuktikan Tergugat selaku suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi kemelut rumah tangga dengan Tergugat termasuk jalan musyawarah secara kekeluargaan melalui juru damai (**hakaman ahlihi wa hakaman min ahliha**) tetapi kenyataannya tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin bercerai , sehingga Penggugat berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali,

9. Bahwa mengingat anak kami yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir di Pasuruan tanggal 17 Nopember 2022 masih kecil (Umur 1 bulan) dan selama ini tinggal bersama Penggugat maka sudah sewajarnya apabila hak pemeliharaan /hadhonah atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung

10. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasan hukum,maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong- Sidoarjo untuk dicatatkan dalam daftar buku yang diperuntukkan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah cukup alasan untuk dikabulkan gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f)

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **terhadap Penggugat**;
3. **Menetapkan hak pemeliharaan/hadhonah atas anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir di Pasuruan tanggal 17 Nopember 2022 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;**
4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Porong- Sidoarjo untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada SELFIN LAKA, SH, Advokat berkantor di Perum Pesona Permata Gading II/M-12 JalanLingkar,Timur-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 21 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Porong - Sidoarjo, Nomor 326/02/X/2022 Tanggal 05 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat NIK: [REDACTED] tanggal 26 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat NIK: [REDACTED] tanggal 18 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2022

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Porong selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai anak bernama ANAK I, (17 Nopember 2022)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan sejak bulan Juli 2022 (sejak terjadi nikah siri) s/d sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga segala kebutuhan rumah tangga lebih banyak di cukupi oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat bersifat temperamen dan seringkali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Sejak anak kami lahir sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui dan tidak memenuhi kebutuhan anak kami ; Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada rasa cinta satu sama lainnya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2022

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Porong selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2022
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai anak bernama ANAK I, (17 November 2022)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan sejak bulan Juli 2022 (sejak terjadi nikah siri) s/d sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga segala kebutuhan rumah tangga lebih banyak di cukupi oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat bersifat temperamen dan seringkali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Sejak anak kami lahir sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui dan tidak memenuhi kebutuhan anak kami, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada rasa cinta satu sama lainnya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada SELFIN LAKA, SH, Advokat berkantor di Perum Pesona Permata Gading II/M-12 Jalan Lingkar Timur-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan sejak bulan Juli 2022 (sejak terjadi nikah siri) s/d sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga segala kebutuhan rumah tangga lebih banyak di cukupi oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat bersifat temperamen dan seringkali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Sejak anak kami lahir sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui dan tidak memenuhi kebutuhan anak kami, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada rasa cinta satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, bernama ANAK I, (17 Nopember 2022)

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak bulan Juli 2022 (sejak terjadi nikah siri) s/d sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga segala kebutuhan rumah tangga lebih banyak di cukupi oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat bersifat temperamen dan seringkali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Sejak anak kami lahir sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui dan tidak memenuhi kebutuhan anak kami; Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada rasa cinta satu sama lainnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
نوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Anak I, (17 Nopember 2022), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama Anak I, (17 Nopember 2022) selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama ANAK I (17 Nopember 2022) berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00
(Lima ratus lima ribu rupiah)		

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 4660/Pdt.G/2022/PA.Sda